Editor :
Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.

MEMAHAMI LINGKUP PASAR MODAL Syariah

Muhammad Fuad | Siti Rohmatul Ummah | Dwi Soegiarto
Witantri Dwi Swandini | H. Iwan Henri Kusnadi
Safwan Kamal | Nurjanah | Nur Sa'idaturrohmah | Novia Sandra Dewi
Sri Astuty Ratnasari Manggu | Dadan Ramdhan | Wandi Sujatmiko
Elvira | Erty Rospyana Rufaida | Joko Rehutomo

MEMAHAMI LINGKUP

PASAR MODAL Syariah

Pasar modal syariah muncul dengan ditemukannya berbagai kelemahan dalam pasar modal konvensional. Misalkan saja, lembaga-lembaga konvensional tidak mempermasalahkan sistem riba dalam operasinya, sementara lembaga-lembaga berbasis syariah melarang riba. Hadirnya pasar modal syariah membawa dampak baik berupa inovasi dan solusi dalam perbaikan kelemahan pasar modal konvensional.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Pasar Modal Syariah, para praktisi, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait dasar-dasar pasar modal syariah beserta aspek-aspeknya.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

Bab 1 Konsep Dasar Pasar Modal Syariah
Bab 2 Dasar Hukum Pasar Modal Syariah
Bab 3 Prinsip-prinsip Pasar Modal Syariah
Bab 4 Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah
Bab 5 Perkembangan Produk Pasar Modal Syariah
Bab 6 Saham Syariah
Bab 7 Sukuk
Bab 8 Reksa Dana Syariah
Bab 9 Efek Beragun Aset Syariah
Bab 10 Dana Investasi *Real Estate* Syariah
Bab 11 Layanan Pasar Modal Syariah
Bab 12 Perkembangan Teknologi Informasi di Pasar Modal Syariah
Bab 13 Sumber Daya Manusia di Pasar Modal Syariah
Bab 14 Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah
Bab 15 Perkembangan Pasar Modal Syariah di Beberapa Negara

eureka media aksara
Anggota IKAPI

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

PDKI
EC00202267212
ISBN 978-623-487-177-7
9 786234 871777

MEMAHAMI LINGKUP
PASAR MODAL SYARIAH

Muhammad Fuad | Siti Rohmatul Ummah | Dwi Soegiarto |
Witantri Dwi Swandini | H. Iwan Henri Kusnadi |
Safwan Kamal | Nurjanah | Nur Sa'idaturrohmah |
Novia Sandra Dewi | Sri Astuty Ratnasari Manggu |
Dadan Ramdhan | Wandi Sujatmiko | Elvira |
Erty Rospyana Rufaida | Joko Rehutomo |

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

MEMAHAMI LINGKUP
PASAR MODAL SYARIAH

Penulis	:	**Muhammad Fuad, Siti Rohmatul Ummah, Dwi Soegiarto, Witantri Dwi Swandini, H. Iwan Henri Kusnadi, Safwan Kamal, Nurjanah, Nur Sa'idaturrohmah, Novia Sandra Dewi,** **Sri Astuty Ratnasari Manggu, Dadan Ramdhan, Wandi Sujatmiko, Elvira, Erty Rospyana Rufaida, Joko Rehutomo**
Editor	:	Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., C.NFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.
Desain Sampul	:	Eri Setiawan
Tata Letak	:	Tukaryanto, S.Pd.
ISBN	:	978-623-487-177-7
No. HKI	:	EC00202267212
Diterbitkan oleh	:	**EUREKA MEDIA AKSARA,** **SEPTEMBER 2022** **ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH** **NO. 225/JTE/2021**

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga
Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur tak henti-hentinya kita ucapkan kepada Allah Swt. atas terbitnya buku berjudul "Memahami Lingkup Pasar Modal Syariah" sesuai waktu yang direncanakan. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan bagi bapak dan ibu penulis dalam menjalankan aktivitas.

Penulis dalam buku ini menguraikan tentang konsep dasar pasar modal syariah beserta aspek-aspek praktiknya di dalam bisnis. Pasar modal syariah muncul dengan ditemukannya berbagai kelemahan dalam pasar modal konvensional. Misalkan saja, lembaga-lembaga konvensional tidak mempermasalahkan sistem riba dalam operasinya, sementara lembaga-lembaga berbasis syariah melarang riba. Hadirnya pasar modal syariah membawa dampak baik berupa inovasi dan solusi dalam perbaikan kelemahan pasar modal konvensional.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Pasar Modal Syariah, para praktisi, atau siapa pun yang ingin mendalaminya lebih jauh. Kehadiran buku ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mereka terkait dasar-dasar pasar modal syariah beserta aspek-aspeknya. Materi yang disampaikan dalam buku ini disusun sesederhana mungkin dengan harapan mudah dipahami pembaca. Namun, segala upaya penyempurnaan yang telah dilakukan tetap saja masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran terbuka demi untuk perbaikan buku ini ke depannya.

Akhir kata, kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis atas tersusunnya buku ini dan tetap produktif dalam menulis. Ucapan terima kasih kami sampaikan terkhusus kepada Penerbit **Eureka Media Aksara** yang telah memfasilitasi terbitnya buku ini. Semoga segala aktivitas kita di ridai Allah Swt. Aamiin.

Selamat membaca ...!!!

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Bone, Juni 2022
Editor,

Suwandi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **ix**
DAFTAR GAMBAR ..... **x**
BAB 1 KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH **1**
A. Pendahuluan 1
B. Sejarah Pasar Modal Syariah di Dunia 2
C. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia 4
D. Konsep Dasar Pasar Modal Syariah 6
E. Referensi 8
BAB 2 DASAR HUKUM PASAR MODAL SYARIAH **12**
A. Pendahuluan 12
B. Pasar Modal Syariah dalam Fikih Mu'amalah 12
C. Peraturan tentang Pasar Modal Syariah 15
D. Referensi 21
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH **22**
A. Pendahuluan 22
B. Tauhid 23
C. Keberkahan 23
D. *Iktikar* 23
E. *Gharar* 24
F. *Tadlis* 25
G. *Bai al Makdum* 25
H. Riba 26
I. *Ghabn* 27
J. Haram 28
K. Dua Transaksi dalam 1 Akad 29
L. Referensi 30
BAB 4 MEKANISME TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH **31**
A. Pendahuluan 31
B. Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah 32
C. Mekanisme Perdagangan Efek Syariah 34
D. Referensi 38

BAB 5 PERKEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH 39
A. Pendahuluan 39
B. Berbagai Produk Pasar Modal Syariah 40
C. Referensi 42
BAB 6 SAHAM SYARIAH 43
A. Pendahuluan 43
B. Keunggulan Saham Syariah 43
C. Pengertian Saham 44
D. Kaidah Umum dalam Saham Syariah 45
E. Perdagangan Saham Syariah di *Jakarta Islamic Indeks* 49
F. Harga Saham 50
G. Referensi 51
BAB 7 SUKUK 53
A. Pendahuluan 53
B. Pengertian Sukuk 53
C. Karakteristik Sukuk 54
D. Landasan Hukum Sukuk 55
E. Sifat Sukuk 56
F. Keunggulan Berinvestasi dengan Sukuk 57
G. Jenis Sukuk 57
H. Surat Berharga Syariah Negara 59
I. Sukuk Korporasi 61
J. Referensi 62
BAB 8 REKSA DANA SYARIAH 63
A. Pendahuluan 63
B. Sejarah Reksa Dana Syariah 63
C. Pengertian Reksa Dana Syariah 64
D. Jenis Reksa Dana Syariah 65
E. Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional 66
F. Keuntungan dan Risiko Investasi Reksa Dana Syariah 68
G. Perkembangan Reksa Dana Syariah di Indonesia 71
H. Referensi 72

BAB 9 EFEK BERAGUN ASET SYARIAH 73
A. Pendahuluan 73
B. Pengertian Efek Beragun Aset Syariah 74
C. Manfaat Efek Beragun Aset Syariah..... 76
D. Kriteria Efek Beragun Aset Syariah..... 77
E. Perbedaan Efek Beragun Aset Syariah dan Efek Beragun Aset Konvensional..... 78
F. Referensi 80
BAB 10 DANA INVESTASI *REAL ESTATE* SYARIAH 83
A. Pendahuluan 83
B. Prinsip DIRE Syariah..... 83
C. Ketentuan DIRE Syariah..... 84
D. Ketentuan Kontrak Investasi Kolektif DIRE Syariah... 85
E. Manfaat DIRE Syariah 86
F. Perbedaan DIRE Syariah dan DIRE Konvensional 86
G. Skema Transaksi DIRE 88
H. Perkembangan DIRE di Indonesia 89
I. Referensi 89
BAB 11 LAYANAN PASAR MODAL SYARIAH..... 90
A. Pendahuluan 90
B. Sharia Online Trading System (SOTS) 93
C. Manajer Investasi Syariah 93
D. Unit Pengelolaan Investasi Syariah..... 93
E. Bank Kustodian dari Investasi Syariah 94
F. Penjamin Emisi Sukuk Ahli Syariah Pasar Modal 94
G. Wali Amanat Penerbitan Sukuk 95
H. Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah..... 95
I. Bank Syariah Sebagai Administrator RDN..... 97
J. Ahli Pasar Modal Syariah..... 98
K. Referensi 98
BAB 12 PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PASAR MODAL SYARIAH 99
A. Pendahuluan 99
B. Peran Teknologi Informasi..... 100
C. Sistem Online di Pasar Modal Syariah Indonesia 100
D. Referensi 102

BAB 13 SUMBER DAYA MANUSIA DI PASAR MODAL SYARIAH 103
A. Pendahuluan 103
B. Pengetahuan SDM di Pasar Modal Syariah 103
C. Pelatihan SDM di Pasar Modal Syariah.....104
D. Pengembangan SDM di Pasar Modal Syariah 106
E. Prinsip Pengembangan SDM di Pasar Modal Syariah 106
F. Metode Pengembangan SDM di Pasar Modal Syariah 108
G. Referensi 110
BAB 14 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH 112
A. Pendahuluan 112
B. Kebijakan Strategis Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah.....113
C. Peta Jalan Arah Kebijakan Pasar Modal Syariah 118
D. Referensi 120
BAB 15 PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI BEBERAPA NEGARA 121
A. Pendahuluan 121
B. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Malaysia 122
C. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Asia 125
D. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Eropa 126
E. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Amerika Serikat 128
F. Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia 130
G. Referensi 131
TENTANG PENULIS 134

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kegiatan yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah 33
Tabel 2. Regulasi Sukuk 55
Tabel 3. Sifat Sukuk 56
Tabel 4. Perbedaan DIRE Syariah dan DIRE Konvensional 87
Tabel 5. Layanan Pasar Modal Syariah Indonesia 92
Tabel 6. Bank yang Masuk dalam Daftar Layanan Kustodian 94
Tabel 7. Daftar Pihak Penerbit Efek Syariah Per 31 Desember 2021 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Statistik Reksa Dana Syariah 71
Gambar 2. Aliran Kas Saat Perolehan Properti Secara Langsung 88
Gambar 3. Aliran Kas Saat Perolehan Properti Secara Tidak Langsung 89
Gambar 4. Proses Seleksi Efek Syariah.....91
Gambar 5. Pola Pergerakan JII dan FHSI 123

BAB 1

KONSEP DASAR PASAR MODAL SYARIAH

Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M.
Dosen Universitas Samudra

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan tempat mobilisasi dana dimana pihak yang membutuhkan modal untuk membiayai aktivitas usaha ataupun memperluas skala bisnisnya dengan pihak yang memiliki kelebihan modal dan bersedia menginvestasikannya (Block et al., 2019; Fakhruddin, 2008). Dalam pasar modal, pihak yang pertama dinamakan emiten, sementara pihak kedua disebut investor. Emiten menawarkan produk investasi berjangka panjang berupa sekuritas di pasar modal, sementara investor memasuki pasar modal untuk tujuan mencari sekuritas yang diharapkan memberi keuntungan bagi dirinya di masa depan (Brealey et al., 2019; Meng & Zhang, 2022; Reitan & Sorheim, 2010).

Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar model konvesional yang menyediakan sumber pendanaan bagi emiten sekaligus sarana berinvestasi bagi investor dengan karakteristik khusus berupa pengimplementasian prinsip-prinsip syariah di dalam sistem transaksinya. Secara pertimbangan ekonomi, Indonesia merupakan negara yang memiliki ceruk pasar relatif besar untuk produk-produk investasi syariah. Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin, saat memberikan kata sambutan saat Indonesia Sharia Summit 2021, menyatakan bahwa berdasarkan laporan *Islamic Finance Development Indicators (IFDI)* tahun 2020, Indonesia memiliki nilai asset sebesar US$3 miliar atau berada pada peringkat ke-5 dari 135 negara atau naik dari posisi ke-7

BAB 2

DASAR HUKUM PASAR MODAL SYARIAH

Siti Rohmatul Ummah, Lc., M.Ag.
Dosen STAI Pancawahana Bangil

A. Pendahuluan

Setelah memahami gambaran besar tentang konsep pasar modal Syariah, pada bab kedua ini kita akan membahas tentang dasar hukum bagi berjalannya kegiatan pasar modal Syariah. Selain dari sudut pandang fikih mu'amalah, bab ini juga akan mempelajari dasar hukum pasar modal dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Memahami dasar hukum bukan hanya bertujuan untuk mendapat dukungan legal atas transaksi pasar modal syariah yang akan kita laksanakan nantinya, akan tetapi lebih kepada tujuan untuk memastikan transaksi yang kita lakukan sudah benar menurut hukum dan syari'at agama juga untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi karena tidak memahami landasan hukumnya dengan benar. Serta menjamin kehalalan harta yang akan didapat dari keuntungan transaksi tersebut.

B. Pasar Modal Syariah dalam Fikih Mu'amalah

Sebelum masuk pada penjelasan dasar hukum pasar modal Syariah dalam lingkup fikih mu'amalah, perlu kita ingat lagi asas-asas dalam transaksi mu'amalah yang disahkan dan dihalalkan dalam syari'at Islam (Madjid, 2018). Secara garis besar, asas dalam fikih mu'amalah ada dua. Asas umum dan asas khusus. Asas umum fikih mu'amalah adalah:

BAB 3

PRINSIP-PRINSIP PASAR MODAL SYARIAH

Dr. Dwi Soegiarto, S.E., M.M.
Dosen Universitas Muria Kudus

A. Pendahuluan

Kegiatan Syariah di Pasar Modal adalah kegiatan yang terkait dengan Penawaran Umum Efek Syariah, perdagangan Efek Syariah, pengelolaan investasi syariah di Pasar Modal, dan Emiten atau Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek Syariah yang diterbitkannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan disebutkan transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal mencakup antara lain: (1) perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu; (2) perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa; (3) perdagangan atas barang yang belum dimiliki; (4) pembelian atau penjualan atas Efek yang menggunakan atau memanfaaatkan informasi orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik; (5) transaksi marjin atas Efek Syariah yang mengandung unsur bunga (riba); (6) perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*iktikar*); (7) melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan (8) transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015).

BAB 4

MEKANISME TRANSAKSI DI PASAR MODAL SYARIAH

Witantri Dwi Swandini, M.Ak.
Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro

A. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia khususnya dalam bidang pasar modal syariah semakin meningkat dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Pasar modal syariah hanya memperdagangkan reksa dana Syariah, saham dan obligasi. Adapun proses penjualan dan pembelian efek Syariah seringkali dilakukan di Bursa Efek Indonesia yang sudah terdaftar.

Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya harus bersumberkan pada Al Qur'an dan Al Hadist Nabi Muhammad saw. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang mu'amalah, yaitu hubungan diantara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih mu'amalah, termasuk mekanisme transaksi yang dilakukan di pasar modal syariah. Di dalam kaidah fiqih, pada dasarnya, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip mekanisme transaksi di pasar modal syariah di Indonesia.

BAB 5

PERKEMBANGAN PRODUK PASAR MODAL SYARIAH

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.
Dosen Universitas Subang

A. Pendahuluan

Keberadaan pasar modal dalam aktifitas perekonomian sebuah negara sangat penting sebagai media investasi dan wadah penyediaan modal bagi perusahaan untuk membesarkan aktivitas perdagangannya. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pencairan kepemilikan saham sebuah perusahaan dengan menjualnya. Dengan demikian, pentingnya peranan pasar modal adalah dalam rangka mobilisasi dana dari mayarakat dan dapat juga dijadikan sebagai indikator perekonomian negara (Muhammad, 2004). Namun demikian, pasar modal yang ada selama ini diakui mengandung berbagai hal yang menyimpang dari prinsi-prinsip syariah, seperti *riba*, *maisir* dan *gharar*.

Hadirnya pasar modal syariah diharapkan menjadi tonggak sejarah baru, seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dibuka pada satu dasawarsa yang lalu (Sholahuddin, 2006). Aktivitas di pasar modal syariah memang belum lama diperkenalkan. Sebelum kehadirannya, telah muncul reksa dana syariah pada tahun 1997 yang kemudian diikuti oleh peluncuran *Jakarta Islamic Index (JII)* pada tahun 2000. Menteri Keuangan Boediono sendiri (saat itu) mengharapkan, dengan muculnya pasar modal syariah ini seyogyanya diikuti oleh hasil karya kongkrit dan pengembangan instrumen-instrumen lain yang berbasis syariah, sebagai mana negara-negara maju telah merintis pengembangan instrumen syariah di pasar modal dengan munculnya *Dow Jones Islamic Index (DJII).*

BAB 6 | SAHAM SYARIAH

Dr. Safwan Kamal, M.E.I.
Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa

A. Pendahuluan

Saham merupakan salah satu intrumen yang diperdagangkan di dalam pasar modal. Pasar modal umumnya merupakan sebuah tempat bertemunya antara penjual dan juga pembeli dalam rangka melakukan transaksi saham untuk memperoleh modal. Pasar modal mempertemukan emiten (perusahaan yang membutuhkan modal) dan juga pihak yang ingin melakukan pembelian modal dengan tujuan memperoleh keuntungan disebut dengan investor (Soemitra, 2009). Disamping pasar modal yang berbasis konvensional, hari ini juga telah berkembang pasar modal dengan berbasis pada syariah. Pasar modal syariah merupakan pasar yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonominya. Dalam pasar modal syariah instrument yang diperdagangkan adalah obligasi syariah, reksa dana syariah dan juga yang dibahas pada bab ini yaitu *saham syariah.*

B. Keunggulan Saham Syariah

Pengembangan instrumen saham syariah di Indonesia tentu memiliki tantangan tersendiri. Meski demikian, kehadiran saham yang berbasis syariah membawa sebuah keunggulan tersendiri, di antaranya:

1. Investasi yang dilakukan pada saham syariah merupakan investasi yangsesuai dengan hukum Islam yang merupakan alternatif terbaik bagi umat muslim Indonesia untuk

BAB 7

SUKUK

Nurjanah, M.E.
Dosen Institut Agama Islam Negeri Langsa

A. Pendahuluan

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat, berupa ekonomi syariah, perbankan syariah, wisata halal, pasar modal,termasuk juga pada produk keuangan berupa Sukuk. Perkembangan Indonesia juga didukung dengan adanya pendanaan dari sukuk yang dikeluarkan oleh negara. Penerbitan sukuk oleh negara salah satu tujuannya untuk mewujudkan cita-cita kemandirian dalam pembiayaan pembangunan.

Seiring dengan peningkatan jumlah Sukuk Negara, peran SBSN (Surat Beharga Sukuk Negara) sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN juga semakin meningkat dari waktu ke waktu. Demikian halnya dengan penerbitan Sukuk Korporasi yang berperan memberikan ruang bagi dunia usaha sebagai salah satu instrumen sumber pendanaan.

B. Pengertian Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa arab "*sak*" (tunggal) dan "*sukuk*" (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat (*note*). Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (*claim*) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan asset. Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang

BAB 8

REKSA DANA SYARIAH

Nur Sa'idaturrohmah, S.E.I., M.E.
Dosen Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan

A. Pendahuluan

Investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan yang dilakukan saat ini untuk mengharapkan suatu hasil yang lebih besar atau menguntungkan di masa depan. Sebagai seorang muslim, saat ini terdapat banyak instrumen investasi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang dapat dipilih. Reksa dana syariah merupakan salah satu jenis instrumen investasi keuangan di pasar modal.

Reksa dana syariah dapat menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjadi investor, khususnya yang kurang memiliki kemampuan memperkirakan risiko ataupun tidak mempunyai waktu banyak untuk mengelola investasi tersebut. Selain itu, saat ini sangat mudah untuk berinvestasi reksa dana karena banyak tawaran yang disediakan oleh berbagai platform dengan biaya yang murah dan akses yang mudah.

B. Sejarah Reksa Dana Syariah

Awal mula reksa dana yaitu pada tahun 1870 saat Robert Fleming yang pada saat itu adalah seorang ahli pembukuan pada pabrik tekstil di Skotlandia yang dikirim oleh bosnya untuk mengelola investasi di Amerika, dan disana dia melihat adanya peluang investasi baru. Saat pulang ke negerinya, Robert Fleming bercerita kepada teman-temannya mengenai hal tersebut. Karena dia tidak memiliki modal yang cukup, kemudian dia mengumpulkan uang dari teman-temannya dan

BAB 9

EFEK BERAGUN ASET SYARIAH

Novia Sandra Dewi, S.E., M.M.
Dosen Universitas Sulawesi Barat

A. Pendahuluan

Sebelum lebih jauh memahami Efek Beragun Aset Syariah (EBA Syariah), maka terlebih dahulu perlu dipahami sekilas apa itu efek beragun aset (EBA). EBA dalam istilah asing yang sering dikenal dengan *Asset-backed security* yang berarti efek (surat berharga) beragun aset. Efek beragun aset ini merupakan sebuah bentuk sekuritisasi aset yaitu mengemas dan menjual pinjaman dan aset lain yang didukung oleh sekuritas atau surat berharga (Saunders & Cornett, 2014). Terdapat berbagai jenis pinjaman dan aset yang dikemas ulang melalui sekuritisasi aset, hal ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas dan mengelola risiko perusahaan.

Perusahaan dapat melakukan sekuritisasi atas beberapa aset yang dimiliki (Uzun & Webb, 2007), di antaranya:

1. Sekuritisasi risiko kredit, yaitu mensekuritisasi kredit yang dimiliki perusahaan.
2. Sekuritisasi pinjaman hipotik, yaitu mensekuritisasi pinjaman dari hipotik.
3. Sekuritisasi piutang kartu kredit, yaitu mensekuritisasi pinjaman dari kartu kredit.

Sekuritisasi aset dianggap sebagai sebuah tindakan yang mampu meningkatkan stabilitas keuangan (Jiangli et al., 2007; Jiangli & Pritsker, 2008; Uzun & Webb, 2007) karena mampu menyebar risiko kredit (Shin, 2009). Sekuritisasi aset dapat memberikan aset likuid bagi perusahaan sehingga dapat

BAB 10

DANA INVESTASI *REAL ESTATE* SYARIAH

Sri Astuty Ratnasari Manggu, S.E., M.Ak.
Dosen Universitas Sulawesi Barat

A. Pendahuluan

Salah satu instrumen pasar modal Syariah yang belum banyak dikenal di kalangan investor ataupun masyarakat umum yaitu Dana Investasi Real Estate Syariah atau lebih dikenal dengan nama DIRE Syariah. Dana Investasi Estate Syariah (DIRE) adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana dari para investor untuk diinvestasikan ke beberapa aset *real estate*, aset yang berkaitan dengan *real estate*, dan/atau kas dan setara kas yang tidak bertentangan dengan berbagai prinsip syariah di pasar modal. Definisi ini sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan No. 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi real estat syariah berbentuk kontrak investasi kolektif. real estat adalah tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya, sedangkan aset yang berkaitan dengan real estat adalah efek perusahaan real estat yang tercatat di bursa efek dan/atau diterbitkan oleh perusahaan real estat.

Seperti halnya reksa dana syariah, dire juga berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK) yaitu kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dan manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif serta bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

B. Prinsip DIRE Syariah

DIRE syariah berbentuk kontrak investasi kolektif akan memenuhi prinsip syariah dengan ketentuan, meliputi: (1)

BAB 11

LAYANAN PASAR MODAL SYARIAH

Dadan Ramdhan, S.E., M.M.
Dosen STIMIK ESQ

A. Pendahuluan

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dimulai di tahun 1997. Sampai tahun 2020 Bursa Efek Indonesia sebagai otoritas pasar modal di Indonesia melalu Divisi pasar modalnya memfasilitasi perdgangan saham syariah, sukuk, reksa dana syariah dan *Exchange Traded Funds (ETF)* syariah. Dari semua produk tersebut, saham syariah yang paling dikenal.

Perkembangan jumlah investor selama 10 tahun terakhir mendorong otoritas bursa efek indonesa berbenah dengan menginisiasi regulasi pasar modal syariah yang merupakan pendukung dari perdagangan efek . Layanan tersebut meliputi system perdagangan, profesi penunjang, maupun lembaga penunjang yang memastikam kegiatan jual beli efek syariah di pasar modal di indoenesia berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah syariah, mampu melakukan filter dan seleksi terhadap business screening terhadap pembatasan produk investasi yang bersifat haram, gharar dan maisir dan business model lainnya serta yang kedua adalah *financial screening* yang mengatur pendapatan non haram dan besaran hutang riba.

BAB 12

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DI PASAR MODAL SYARIAH

Wandi Sujatmiko, S.Kom., M.Cs.
Dosen Politeknik Aisyiyah Pontianak

A. Pendahuluan

Definisi teknologi informasi mulai terkenal di akhir tahun 70-an. Pada saat itu, istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik lebih dikenal. Istilah teknologi informasi seringkali rancu dengan istilah sistem informasi. Ada yang menggunakan istilah teknologi informasi untuk menjabarkan sekumpulan sistem informasi, pemakai dan manajemen (Muslihudin, 2016).

Perkembangan teknologi informasi pada hakikatnya ditentukan oleh penemuan alat/media, yang digunakan untuk penyampaian informasi. Dengan ditemukannya alat tersebut, manusia dapat berkomunikasi secara langsung dengan bahasa lisan dalam jarak yang sangat jauh. Sejak ditemukannya alat telekomunikasi, menjadi prasarana yang sangat penting dalam aktivitas bisnis. Penemuan televisi dan satelit membawa dimensi baru yang lebih lengkap dalam pertukaran informasi.

Jadi bisa bEBAS menggunakan bermacam teknologi informasi, yang dipakai untuk menentukan informasi yang akan disebarkan, melalui media tersebut. Secara garis besar, teknologi informasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) (Fausa, 1994).

Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik seperti *memory*, *printer*, dan *keyboard*. Perangkat lunak terkait dengan instruksi-instruksi untuk mengatur perangkat keras agar bekerja sesuai dengan tujuan

BAB 13

SUMBER DAYA MANUSIA DI PASAR MODAL SYARIAH

Elvira, S.Sos., M.Sos.
Dosen Universitas Muhammadiyah Palu

A. Pendahuluan

Sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi syariah sampai saat ini sangat diperlukan oleh berbagai perusahaan maupun organisasi berbasiskan syariah. Beberapa sumber daya manusia atau dalam hal ini adalah karyawan yang sudah lebih dulu tergabung dalam bank berbasis konvensional. Sehingga dalam praktiknya, karyawan syariah masih dikuasai oleh basis dari konvensional. Guna mencegah kesalahan dalam bekerja, maka perlunya mematangkan konsep pasar modal syariah melalui training Sumber Daya Manusia (SDM). Akan ada banyak ilmu penting yang diperoleh karyawan di perusahaan syariah ketika mengikuti *training* SDM.

B. Pengetahuan SDM di Pasar Modal Syariah

Terdapat beberapa ilmu penting yang harus dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM) di pasar modal syariah (Hiyanti et al., 2020; Sari & Amri, 2018). Berikut diuraikan.

1. Pengetahuan terkait keuangan Islam

   Siapapun yang hendak mematangkan konsep pasar modal syariah, maka mantapkan dengan training SDM. Ilmu penting yang akan diperoleh tentu saja terkait dengan keuangan Islam . Dalam keuangan Islam dikenal beberapa konsep yang harus dikuasai. Melalui *training* SDM, maka para peserta akan diajarkan ilmu penting mengenai konsep

BAB 14

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH

Erty Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak.
Dosen Universitas Sulawesi Barat

A. Pendahuluan

Defenisi pasar modal syariah adalah kegiatan yang bersangkutan denga npenawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (Undang-Undang No. 8 Tahun 1995). Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat dipahami bahwa secara terminologi (istilah) pasar modal syariah merupakan berbagai kegiatan yang terdapat di dalam pasar modal berdasarkan di UU Pasar Modal dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (prinsip syariah).

Pasar modal syariah tentunya dilaksanakan berdasarkan sumbernya yaitu Al Quran sebagai sumber hokum tertinggi dan hadits Nabi Muhammad saw. Kedua sumber hukum inilah yang menjadi landasan para ulama melakukan penafsiran yang selanjutnya disebut dengan ilmu fiqih. Salah satu hal yang menjadi pokok pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang mu'amalah, yaitu hubungan manusia dengan perniagaan. Inilah yang menjadi dasar kegiatan pasar modal syariah dikembangkandengan basis fiqihmu'amalah. Dalam kaidah fiqih mu'amalah, semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dasar dalil yang mengharamkan kegiatan tersebut. Konsep inilah yang ditarik dalam proses kegiatan pasar modal syariah.

BAB 15

PERKEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DI BEBERAPA NEGARA

Joko Rehutomo, S.E., Ak., M.Ak., CA.
Dosen Universitas Bung Karno

A. Pendahuluan

Perkembangan pasar modal syariah tak bisa lepas dari praktik perbankan syariah. Keduanya merupakan dua sisi mata uang logam yang saling terkait. Sejarah pasar modal syariah beriringan dengan munculnya perbankan syariah Islam. Bank Syariah Islam pertama kali berdiri pada tahun 1971 di Kairo Mesir dengan nama Nasser Social Bank (NSB) (Syukron, 2019).

Kelahiran NSB, disusul dengan kelahiran bank sejenis yaitu Islamic Development Bank (IDB) (Huda & Heykal, 2010). Bank-bank lainpun terus bermunculan di kawasan TimurTengah yang hampir sebagian besar penduduknya beragama Islam. Perkembangan perbankan syariah yang pesat dan sambutan baik dari masyarakat, menjadi titik tonggak tumbuhnya pasar modal syariah. Sama halnya dengan perbankan syariah, prinsipnya tidak boleh bertentangan dengan Al'Quran dan Hadist. Kegiatannya meliputi penawaran umum dengan proses bertemunya pihak investor dan emiten. Dengan demikian, keberadaan pasar modal syariah tidak bisa dipisahkan dari sistem pasar modal secara umum yang bersifat konvensional.

Terkait prinsip pasar modal syariah perlu adanya kajian dari para ulama dalam memberikan penafsiran terhadap Al'Qur-an dan Hadist. Ilmu fikih sebagai pedoman penafsiran antara lain mengatur hubungan antara sesama manusia (*hablumminannas*). Di mana manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri dan mesti bekerjasama dengan

TENTANG PENULIS

Dr. Muhammad Fuad, S.E., M.M.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Manajemen Universitas Samudra sejak tahun 2010. Minat ilmu yang ditekuni yaitu Manajemen Keuangan dan Kewirausahaan. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku yang penulis telah hasilkan adalah Pengantar Bisnis, Kewirausahaan dalam Disiplin Ilmu Kesehatan, Kilas Balik 1 Tahun bersama Pandemi Covid 19, serta Tinjauan Fungsi Manajemen Keuangan Perusahaan, Pengelolaan Unsur-unsur Keuangan Perusahaan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: muhammadfuad@unsam.ac.id

Siti Rohmatul Ummah, Lc., M.Ag.

Penulis merupakan dosen ilmu-ilmu keIslam an di STAI Pancawahana Bangil sejak 2016 silam. Sekarang penulis aktif mengikuti kolaborasi menulis bersama dosen-dosen lain. Di antara buku kolaborasi yang pernah diikuti adalah Buku Ajar Psikologi Agama, Keragaman Budaya, Bahasa, Dan Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia, Kemunculan Islam ; Sebuah Telaah Historis dan Teologis, Mengurai Konflik Agama dan Kitab Suci; Tinjauan Teologis, Historis, dan Arkeologis. Selain buku ilmiah, penulis juga berpartisipasi dalam penyusunan buku fiksi seperti antologi cerpen dengan nama pena Nayla.

Email: ummahrohmatul18@gmail.com

Dr. Dwi Soegiarto, S.E., M.M.

Penulis adalah dosen FEB Universitas Muria Kudus. Mendapatkan gelar S1 dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 1996. Mendapat gelar S2 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2002. Mendapat gelar S3 dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2020. Penulis aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat yaitu Ibm, Ibikk serta pengabdian kepada masyarakat dengan dana internal kampus. Adapun penelitian yang pernah dilakukan adalah penelitian dosen muda, hibah pasca dan penelitian internal. Penulis juga aktif memberikan pelatihan-pelatihan perbankkan yaitu Manajemen Risiko, Audit Perbankkan, Manajemen Audit Perbankkan, dan Inventory. Buku yang pernah penulis hasikan adalah: Pemberdayaan Usaha Kecil Menangah Upaya Membangkitkan pada masa Pandemi Covid-19. Penulis juga aktif menjadi pembicara pada seminar baik dalam maupun luar negeri.
Email: dwi.soegarto71@gmail.com

Witantri Dwi Swandini, M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Syariah di Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sejak tahun 2020. Menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Pendidikan Akuntansi. Kemudian melanjutkan studi S2 di Universitas Lampung pada program studi Magister Ilmu Akuntansi. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Konsentrasi bidang keilmuan yang penulis tekuni antara lain: Pendidikan dan Pembelajaran Akuntansi, Akuntansi Syariah, Keuangan Syariah, Pasar Modal Syariah, serta UMKM.
Email:witantriswandini@gmail.com;
witantridwiswandini@metrouniv.ac.id

Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos., M.Si.

Penulis merupakan Dosen Bidang Ilmu Administrasi Publik dan Kebijakan Publik Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya ilmu administrasi publik, manajemen sumber daya manusia, manajemen strategi, sistem administrasi negara republik indonesiaa, ekonomi kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Loka karya tertentu.

Email: iwanhenri01@gmail.com

Dr. Safwan Kamal, M.E.I.

Penulis lahir di Langsa 18 Mei 1990. Beliau adalah dosen Tetap PNS di IAIN Langsa sejak tahun 2021, pendidikan s1 di tempuh pada jurusan Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012), S2 Ekonomi Islam di IAIN Sumatera Utara (2014) dan S3 Ekonomi Syariah di UIN Sumatera Utara Medan (2017), karir sebagai dosen dimulai sejak menjadi asisten dosen di Universitas Islam Tamiang (UIT) kuala simpang, kemudian menjabat sebagai Ketua prodi Manajemen zakat dan wakaf IAIN Langsa tahun 2017 dan menjadi ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah tahun 2019. Disamping sebagai dosen, beliau juga tercatat sebagai pengurus zakat Baitul Mal Langsa sejak 2012 sd 2022 dan ketua yayasan Pemberdayaan Wakaf Kota Langsa (PAWALA).

Email: safwankamal@iainlangsa.ac.id

Nurjanah, M.E.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Langsa sejak tahun 2015. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Nyalakan Semangat Kompetensi Melalui Peningkatan SDM Unggul. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi narasumber pada seminar tertentu.

Email: jnhheaven@gmail.com

Nur Sa'idaturrohmah, S.E.I., M.E.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi Syariah pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan sejak tahun 2021. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Buku Memahami Lingkup Pasar Modal Syariah merupakan buku pertama yang ditulis. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal. Selain itu, penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: saidaturrohmah@iai-tabah.ac.id

Novia Sandra Dewi, S.E., M.M.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2011. Dalam mewujudkan peran sebagai dosen profesional yang telah tersertifikasi, penulis aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis terlibat pada beberapa penelitian yang didanai oleh internal perguruan tinggi dan Kemendikbud-Ristek. Penulis juga terlibat sebagai nara sumber pada beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh instansi daerah, perusahaan daerah dan kegiatan masyarakat. Beberapa book chapter yang telah penulis hasilkan di antaranya mengenai: Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Analisis Rasio Aktivitas, Teori Struktur Modal, Manajemen Modal Kerja dan Pasar Modal.

Email: noviasd29@gmail.com

Sri Astuty Ratnasari Manggu, S.E., M.Ak.

Penulis merupakan Dosen Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2011. Sebagai seorang yang sepenuhnya meng abdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga men gikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan. beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya buku pedoman akademik, buku saku kamus istilah akuntansi. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: sriastutyrm@unsulbar.ac.id

Dadan Ramdhan, S.E., M.M.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Manajemen Bisnis di STIMIK ESQ sejak tahun 2019. Selain itu saat ini mengelola perusahaan properti dalam bidang serviced office dan virtual office di Jakarta dalam karir profesional, sejak menyelesaikan pendidikan S1 bekerja di berbagai perusahaan dalam di bidang di bidang modal ventura, export impor, pengembangan bisnis. dan terakhir sebagai Regional Finance Controller di ESQ Sdn Bhd Malaysia.

Email: dadan@esqbs.ac.id

Wandi Sujatmiko, S.Kom., M.Cs.

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Teknologi InformasiPoliteknik Aisyiyah Pontianak sejak tahun 2019. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Dasar Komputer. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: sujatmikowandi84@gmail.com

Elvira, S.Sos., M.Sos.

Penulis merupakan Dosen Fakultas Agama Islam pada Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Muhammadiyah sejak tahun 2021. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen,

khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian.Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal Iqra di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammaadiyah Palu.
Email: virasaja200220@gmail.com

Erty Rospyana Rufaida, S.E., M.Ak.
Penulis merupakan Dosen Akuntansi Syariah pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2022. Penulis menyelesaikan Pendidikan formal di SDN 26 Tino Toa tamat tahun 2008, SMPN 3 Bis sapputamat tahun 2011, SMAN 1 Bantaeng tamat tahun 2014, Strata I di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi akuntansi tamat tahun 2018, dan strata II di pasca sarjana Universitas Muslim Indonesia pada program studi magister akuntansi tamat tahun 2021. Setelah menyelesaikan pendidikan strata 2, penulis langsung mengabdikan diri sebagai seorang dosen.
Email: ertyrospyanarufaida@gmail.com

Joko Rehutomo, S.E., Ak., M.Ak., CA.
Penulis saat ini mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sejak tiga tahun terakhir, disamping tugas rutinnya sebagai PNS, penulis juga mengajar sebagai Dosen Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi di Universitas Bung Karno, Jakarta. Mata kuliah yang penulis ampu adalah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Syariah, Perpajakan, Seminar Perpajakan, Akuntansi Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Biaya serta Akuntansi Manajemen. Disela waktu luang, penulis menyalurkan hoby dengan berkebun, membaca dan menulis fiksi. Buku karyanya antara lain kumpulan cerpen tunggal "Wajah Negeri yang

Terlupakan" (Trust Publishing, 2015, edisi revisi 2016) dan novel "Istana Pasir" (Trust Publishing, 2017).
Email: rehutomosunu@gmail.com

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202267212, 21 September 2022
Pencipta		
Nama	:	**Muhammad Fuad, Siti Rohmatul Ummah dkk**
Alamat	:	Link Utama, RT/RW 000/000, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, 24415, Langsa, DI ACEH, 24415
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Muhammad Fuad, Siti Rohmatul Ummah dkk**
Alamat	:	Link Utama, RT/RW 000/000, Desa Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, 24415, Langsa, DI ACEH, 24415
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Memahami Lingkup Pasar Modal Syariah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	20 September 2022, di Purbalingga
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000382951

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.